



Nomor 41/Pdt.G/2022/PTA.Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Melawan

██████████, tempat tanggal lahir 29 Juni 1984, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Jalan ██████████, Gang ██████, RT. ██████ Nomor ██████, Kelurahan ██████████, Kecamatan ██████████, Kota ██████████, Provinsi ██████████, dalam perkara ini telah memberikan kuasa kepada ██████████, S.H., Advokat beralamat di Jalan ██████ ██████ ██████████ blok ██████ RT. ██████ Nomor ██████ Kelurahan ██████████, Kecamatan ██████████ ██████████, Kota ██████████, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 April 2022 yang telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 143/SK-Ks/IV/2022/PA.Bpp tanggal 22 April 2022, semula sebagai *Pemohon, sekarang Terbanding;*

Halaman 1 dari 18 halaman Perkara No.41/Pdt.G/2022/PTA.Smd



Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PA.Bpp tanggal 11 Juli 2022 bertepatan dengan tanggal 11 Dzulhijjah 1443 hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

**MENGADILI**

**I. Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi ([REDACTED]) di depan Sidang Pengadilan Agama Balikpapan;

**II. Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak diucapkan berupa:
  - Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - Mut'ah berupa uang sebanyak Rp 2.000.000,00; (dua juta rupiah);
3. Menetapkan nafkah kedua orang anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi yang menjadi tanggungan Tergugat rekonvensi minimal sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % setiap tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk menyerahkan nafkah

Halaman 2 dari 18 halaman Perkara No.41/Pdt.G/2022/PTA.Smd



anak sebagaimana amar angka 3 di atas kepada Penggugat rekonvensi terhitung sejak putusan ini dijatuhkan sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri;

5. Menolak gugatan Penggugat rekonvensi untuk selebihnya;

### III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.185.000,00 (satu juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Membaca Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Balikpapan yang menyatakan bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Juli 2022, Termohon telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PA.Bpp. tanggal 11 Juli 2022, permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 25 Juli 2022;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding, sebagaimana tersebut pada Surat Keterangan Tidak Mengajukan Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Balikpapan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PA.Bpp. tanggal 22 Agustus 2022;

Bahwa Pembanding telah melakukan inzage, sebagaimana tersebut pada Surat Keterangan Melakukan Inzage Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PA.Bpp tanggal 18 Agustus 2022, dan Terbanding telah melakukan inzage, sebagaimana tersebut pada Surat Keterangan Melakukan Inzage Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PA.Bpp tanggal 22 Agustus 2022;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dengan register Nomor 41/Pdt.G/2022/PTA.Smd tanggal 26 Agustus 2022 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan dengan Surat Nomor W17-A/1623/HK.05/8/2022, tanggal 26 Agustus 2022 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding.

Halaman 3 dari 18 halaman Perkara No.41/Pdt.G/2022/PTA.Smd



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada Tanggal 22 Juli 2022, dan pada saat dibacakan Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PA.Bpp tanggal 11 Juli 2022 bertepatan dengan tanggal 11 Dzulhijjah 1443 hijriah, Pembanding dan Terbanding hadir di persidangan. Dengan demikian permohonan banding yang diajukan Pembanding masih dalam *tenggang* waktu dan dengan tatacara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan sesuai maksud Pasal 199 ayat (1) R.Bg. Atas dasar itu permohonan banding Pembanding secara *formal* dapat diterima dan dapat di pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sebagai Pengadilan Tingkat Banding, merupakan *judex factie* yang bersifat peradilan ulangan terhadap suatu perkara yang diajukan banding, maka setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PA.Bpp tanggal 11 Juli 2022 bertepatan dengan tanggal 11 Dzulhijjah 1443 hijriah, memeriksa berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan ulang dalam tingkat banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara *a quo* ada gugatan reconveni yang diajukan oleh Penggugat Reconvensi/Termohon konvensi/Pembanding, maka permohonan konvensi dan gugatan reconvensi akan dipertimbangkan masing-masing sebagai berikut:

**Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa Pembanding pada tingkat pertama memberikan kuasa khusus kepada [REDACTED], S.H., dan kawan-kawan, namun di Tingkat Banding, Pembanding mengajukan permohonan banding sendiri tanpa mewakilkan kepada kuasa hukum dan pada perkara tingkat pertama Pembanding sebagai pihak Termohon sehingga mempunyai kepentingan hukum terhadap perkara *aquo*. Dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 199 ayat 1 R.Bg dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Halaman 4 dari 18 halaman Perkara No.41/Pdt.G/2022/PTA.Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada [REDACTED], S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada kantor Advokat/Konsultan Hukum [REDACTED] & REKAN, yang beralamat di Jalan [REDACTED] blok [REDACTED] RT. [REDACTED] Nomor [REDACTED] Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota [REDACTED], berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 April 2022 yang telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 143/SK-Ks/IV/2022/PA.Bpp tanggal 22 April 2022, dengan demikian berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat jiz. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994, Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 Tanggal 2 September 2015 kuasa hukum Terbanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* mewakili Terbanding dalam perkara yang dimohonkan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Samarinda;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendamaikan Pemanding dan Terbanding baik secara langsung dalam setiap persidangan maupun melalui proses mediasi dengan mediator [REDACTED], A.Md., Kom., S.H., M.H., C.Me berdasarkan Penetapan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PA.Bpp tanggal 28 Maret 2022 dan berdasarkan hasil laporan mediator tersebut tanggal 28 Maret 2022 mediasi dinyatakan tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya damai dalam perkara *aquo* telah memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam surat permohonannya mendalilkan pada pokoknya bahwa Pemanding dan Terbanding adalah suami isteri yang sah menikah tanggal 26 Mei 2018 sebagaimana tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, dengan

Halaman 5 dari 18 halaman Perkara No.41/Pdt.G/2022/PTA.Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED]/V/2018 tanggal 26 Mei 2018, telah dikurniakan dua orang anak yang bernama [REDACTED] lahir [REDACTED] 2019 (3 tahun) dan [REDACTED] lahir [REDACTED] 2020 (2 tahun), rumah tangga antara Terbanding dengan Pemanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena selalu berbeda pendapat, Terbanding sudah tidak memiliki pekerjaan karena diberhentikan dari [REDACTED], Pemanding sudah tidak ada l'tikad baik untuk menjaga keutuhan rumah tangga antara Pemanding dengan Terbanding dan puncak perselisihan pada bulan Desember 2021, sejak itu sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang, dan Terbanding telah meninggalkan tempat tinggal bersama karena sudah tidak tahan hidup bersama Pemanding;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Terbanding tersebut, Pemanding menolak, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya, adapun hal-hal yang dibantah oleh Pemanding pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemanding menolak secara tegas dalil permohonan dari Terbanding pada angka 4 (empat) sampai dengan 7 (tujuh), seolah-olah Pemanding telah melakukan hal tidak terpuji dan seolah-olah tidak menghormati Terbanding sebagai kepala rumah tangga;
2. Bahwa berdasarkan fakta, Terbanding kerap kali berperilaku kasar jika dalam keadaan marah dan sekitar bulan Desember 2021 Terbanding menganiaya Pemanding dengan memukulkan sebuah kursi hingga Pemanding mengalami cedera baik jasmani maupun psikis. Selanjutnya Pemanding melakukan pengaduan ke Unit Perlindungan Perempuan dan anak di Polresta Balikpapan, tetapi Pemanding memaafkan Terbanding dengan bersepakat untuk berdamai dengan harapan akan rukun kembali;
3. Bahwa sejak bulan November 2021 hingga saat ini Terbanding telah meninggalkan Pemanding beserta anak-anak;
4. Bahwa Pemanding berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Terbanding, mengingat pernikahan antara Pemanding dan Terbanding telah berjalan selama 4 (empat) tahun dan telah dikaruniai dua

Halaman 6 dari 18 halaman Perkara No.41/Pdt.G/2022/PTA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





orang anak, tetapi hingga saat ini Pembanding semakin menderita akibat perbuatan Terbanding;

Menimbang, bahwa Permohonan Terbanding dan jawaban Pembanding secara keseluruhan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar dan faktanya berdasar keterangan saksi-saksi Terbanding bernama [REDACTED] dan [REDACTED] [REDACTED] keduanya adalah sebagai orang dekat Terbanding menerangkan bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding sudah tidak harmonis dan telah pisah rumah selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pembanding tidak mengajukan bukti apapun, sebab pada saat tahap pembuktian Pembanding tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama pada dasarnya telah tepat dan benar dalam menilai seluruh aspek formil dan aspek materiil terhadap fakta kejadian dan fakta hukum dengan menerapkan dasar hukum dari Undang-Undang, dalil syar'i dan peraturan hukum lainnya yang berlaku dan relevan, oleh karena itu pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dali-dalil permohonan Terbanding, jawaban Pembanding, dan bukti-bukti yang diajukan Terbanding Majelis Hakim Tingkat Banding telah menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding tidak harmonis, bahkan saat ini mereka telah pisah tempat tinggal selama 6 bulan, dan selama itu mereka tidak pernah berkomunikasi ataupun berhubungan lahir batin, meskipun tidak diketahui secara pasti penyebab dari perselisihan mereka tersebut, Terbanding bersikukuh untuk menceraikan Pembanding dan Pembanding keberatan dengan perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memperhatikan fakta di atas, sebelum memutuskan suatu perkara perceraian, terlebih dahulu harus mempertimbangkan alasan pecahnya perkawinan

*Halaman 7 dari 18 halaman Perkara No.41/Pdt.G/2022/PTA.Smd*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*broken marriage*), karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan, jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan tersebut, akan tetapi dilihat apakah rumah tangga tersebut sudah pecah atau mereka masih bisa dirukunkan kembali. Yurisprudensi tersebut selanjutnya diambilah sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa indikator yang menunjukkan rumah tangga pecah (*broken marriage*) sebagaimana yang ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 antara lain:

1. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
3. Salah satu pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
5. Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selain itu dalam ikatan pernikahan suami istri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, antara lain *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual inter-dependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), akan tetapi dalam pernikahan (rumah tangga) Pembanding dengan Terbanding hal tersebut sudah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu pula mengutip sebuah pendapat pakar Hukum Islam, Syekh Abdur Rahman Ash-Shobuni, dalam kitab Madza Hurriyatuz Zaujaini Fi Al-Thalaq Juz I

Halaman 8 dari 18 halaman Perkara No.41/Pdt.G/2022/PTA.Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





halaman 83, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri yang berbunyi sebagai berikut :

**وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة**

Artinya "Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan indikator pecahnya rumah tangga seperti tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta kondisi rumah tangga Pembanding dan Terbanding sekarang, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat telah terpenuhi kriteria rumah tangga *broken marriage*, rumah tangga Pembanding dan Terbanding benar-benar retak, rapuh bahkan pecah dan tidak mungkin lagi dapat disatukan kembali. Jika kondisi rumah tangga seperti ini terus dibiarkan, dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, maka dalil-dalil permohonan cerai talak Terbanding harus dinyatakan terbukti dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor ■■■/Pdt.G/2022/PA.Bpp tanggal 11 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Dzulhijjah 1443 Hijriah dalam konvensi harus dikuatkan;

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi pada pokoknya telah mengajukan gugatan rekonvensi, dan untuk selanjutnya Penggugat Rekonvensi disebut sebagai Pembanding dan Tergugat Rekonvensi disebut

Halaman 9 dari 18 halaman Perkara No.41/Pdt.G/2022/PTA.Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Terbanding.

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan gugatan rekonsvensi yang pada pokoknya menghukum Terbanding untuk membayar kepada Pembanding berupa :

- a. Nafkah iddah sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- b. Mut'ah sejumlah Rp250.000.000,00 ( dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dibayar secara tunai dan sekaligus sesaat Terbanding mengucapkan ikrar talak ;
- c. Nafkah terhadap dua orang anak yang pertama bernama [REDACTED] [REDACTED] lahir [REDACTED] [REDACTED] 2019 (3 tahun) dan anak kedua bernama [REDACTED] lahir tanggal [REDACTED] [REDACTED] 2020 (2 tahun) sejumlah Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya sampai kedua anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dengan pertambahan nilai 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya untuk menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan anak-anak In casu dan terhadap kecenderungan penurunan nilai tukar rupiah terhadap dolar;

Menimbang, bahwa Terbanding walaupun tidak ada pekerjaan dan tanpa ada penghasilan akan tetapi Terbanding sesuai kemampuannya menyanggupi akan memberikan:

1. Nafkah iddah sejumlah Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) perbulan atau selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah);
3. Nafkah terhadap 2 (dua) orang anak sejumlah Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan rekonsvensi Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat terlebih dahulu mempertimbangkan syarat formil gugatan rekonsvensi tersebut;

Menimbang, bahwa Pembanding sewaktu memberikan jawaban terhadap permohonan Terbanding sekaligus mengajukan gugatan rekonsvensi, sehingga pengajuan gugatan rekonsvensi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (1) R.Bg, maka gugatan rekonsvensi tersebut dinilai

Halaman 10 dari 18 halaman Perkara No.41/Pdt.G/2022/PTA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah memenuhi syarat formil, sehingga dapat diterima dan diperiksa sekaligus diputus bersama-sama dengan perkara konvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam rekonvensi tidak mempertimbangkan secara seksama atau kurang pertimbangan terhadap gugatan rekonvensi Pembanding, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sendiri, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembanding dalam gugatan rekonvensi petitum 1 (satu) menuntut agar mengabulkan gugatan rekonvensi dari Pembanding untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pembanding tersebut masih berkaitan dengan tuntutan yang lainnya, maka akan dipertimbangkan kemudian setelah tuntutan lainnya dipertimbangkan semuanya dan akan dicantumkan dalam amar putusan;

**Nafkah Iddah**

Menimbang, bahwa Pembanding menuntut kepada Terbanding untuk memberikan nafkah iddah sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pembanding tersebut, Terbanding telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menolak untuk membayar nafkah iddah sejumlah yang dituntut oleh Pembanding, Terbanding hanya sanggup membayar nafkah iddah kepada Pembanding sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan atau selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Pembanding tidak mengajukan bukti untuk mendukung gugatannya, maka mengenai gugatan nafkah iddah, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menghukum Terbanding untuk membayar nafkah iddah kepada Pembanding sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa iddah, sesuai dengan kesanggupan Terbanding;

**Tentang Mut'ah**



Menimbang, bahwa Pembanding menuntut kepada Terbanding untuk memberikan mut'ah kepada Pembanding sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pembanding tersebut, Terbanding telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menolak untuk membayar mut'ah kepada Pembanding sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan Terbanding hanya sanggup memberikan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menghukum Terbanding untuk membayar mut'ah kepada Pembanding, namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan besaran mut'ah yang dibebankan kepada Terbanding dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, *mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat, (a) belum ditetapkan mahar bagi isteri ba'da al-dukhul; (b) perceraian itu atas kehendak suami*", dan Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan, *"Mut'ah sunnat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada Pasal 158"*; serta Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, *"Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 berbunyi :

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : " kepada Wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan suaminya) mut'ah mereka yang ma'ruf " ;

Hal ini sejalan pula dengan pendapat di dalam Kitab Al Iqna' juz IV halaman 46 yang berbunyi :

ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة



*Artinya: "Wanita yang menjalani masa iddah talak raj'i, baginya berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan busana (yang layak)";*

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1 huruf (j) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa mut'ah adalah pemberian suami kepada istri yang dijatuhi talak, berupa benda atau uang dan lainnya, dengan tujuan agar hati istri yang dicerai itu terhibur, karena seorang wanita yang dicerai suaminya itu hatinya hancur, pedih dan perih, maka salah satu untuk mengurangi rasa pedih dan perih tersebut adalah dengan pemberian mut'ah yang layak dan patut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pembanding berhak mendapatkan mut'ah dan bekas suami berkewajiban memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isteri pada saat atau sebelum ikrar talak dijatuhkan;

Menimbang, bahwa masa perkawinan Pembanding dengan Terbanding dalam membina rumah tangga yakni tanggal 26 Mei 2018 sampai saat ini sudah berlangsung selama kurang lebih 4 (empat) tahun dan telah dikarunia dua anak ;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan berapa jumlah mut'ah yang harus diberikan oleh Terbanding kepada Pembanding perlu dipertimbangkan sesuai dengan nilai kepatutan dan kelayakan serta perlu pula dipertimbangkan sudah berapa lama Pembanding mendampingi Terbanding di dalam membina rumah tangga, dan tentunya disesuaikan dengan kemampuan atau penghasilan Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Nomor 548K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 menyatakan bahwa "mut'ah selain untuk menggembirakan istri yang dicerai, juga digunakan untuk kelangsungan hidup bekas istri dalam waktu tertentu secara wajar dan pantas selama 12 bulan, hal tersebut sesuai dengan pendapat Syeh Ahmad Abu Zahro dalam kitabnya Ahwalusy Syahsiyah, halaman 334, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, yang berbunyi :

ΔϑΔQ&x ΔHJ5u6 H&8 éé j8f6 X&0App p4q'Y



*Artinya : jika perceraian terjadi setelah kedua pihak telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan perceraian tersebut dilakukan atas kehendak suami, maka istri berhak mendapatkan mut'ah yang jumlahnya sebanyak nafkah satu tahun ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dan dengan mengambillah pertimbangan nafkah iddah sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat layak dan patut Terbanding diwajibkan untuk memberikan mut'ah kepada Pembanding berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 x 12 bulan = Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, khususnya hak untuk menerima nafkah, dalam perkara a quo adalah *nafkah iddah* dan *mut'ah*, maka Terbanding dihukum untuk membayar *nafkah iddah* dan *mut'ah* yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sesaat sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;

#### **Nafkah Anak**

Menimbang, bahwa Pembanding menuntut kepada Terbanding untuk memberikan nafkah terhadap dua orang anak yang bernama [REDACTED] [REDACTED] lahir [REDACTED] 2019 (3 tahun) dan [REDACTED] [REDACTED] lahir tanggal [REDACTED] 2020 (2 tahun) sejumlah Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya sampai kedua anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dengan pertambahan nilai 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pembanding tersebut, Terbanding telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menolak untuk membayar





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah anak sejumlah yang dituntut oleh Pembanding, Terbanding hanya sanggup membayar nafkah terhadap 2 (dua) orang anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo, yang mengabulkan gugatan Rekonvensi mengenai nafkah dua orang anak Pembanding dengan Terbanding yang bernama [REDACTED] [REDACTED] lahir [REDACTED] 2019 (3 tahun) dan [REDACTED] [REDACTED] lahir tanggal [REDACTED] 2020 (2 tahun) minimal sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan ditambah kenaikan 10 % setiap tahun sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pemeliharaan dan pendidikan anak bukan untuk kepentingan kedua orang tuanya, tetapi pemeliharaan dan pendidikan anak adalah untuk kepentingan anak itu sendiri agar menjadi anak yang taat kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tuanya, berakhlak mulia, berguna bagi agama, bangsa dan negara sebagaimana kaidah hukum yang tersebut dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 yang berbunyi :*"Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera"*.

Menimbang, bahwa untuk menentukan besarnya kewajiban nafkah anak yang diberikan oleh Terbanding melalui Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berkeyakinan bahwa Terbanding mempunyai kemampuan untuk memberikan nafkah dua anak tersebut, disamping itu Majelis Hakim Tingkat Banding juga mempertimbangkan kebutuhan kehidupan yang layak

Halaman 15 dari 18 halaman Perkara No.41/Pdt.G/2022/PTA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini dengan berpedoman kepada azas kepatutan, maka oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Pembanding dapat dikuatkan, dan menghukum Terbanding untuk memberikan nafkah untuk 2 (dua) orang anak Pembanding dengan Terbanding yang bernama [REDACTED] binti [REDACTED] lahir [REDACTED] 2019 ( 3 tahun) dan [REDACTED] [REDACTED] lahir tanggal [REDACTED] 2020 (2 tahun) minimal sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan ditambah kenaikan 10 % setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PA.Bpp tanggal 11 Juli 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Dzulhijjah 1443 Hijriah, harus dikuatkan dengan perbaikan amar yang selengkapannya sebagaimana tercantum pada amar putusan dibawah ini ;

## Dalam Konvensi/Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Terbanding, dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima ;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PA.Bpp tanggal 11 Juli 2022 Masehi, bertepatan dengan

Halaman 16 dari 18 halaman Perkara No.41/Pdt.G/2022/PTA.Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 11 Dzulhijjah 1443 Hijriah, dengan perbaikan amar sebagai berikut:

**Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ( [REDACTED] bin [REDACTED] ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( [REDACTED] ) di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;

**Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak berupa :
  - 2.1. Nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 ( tiga juta rupiah) ;
  - 2.2. Mut'ah sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah kepada 2 (dua) anak yang bernama [REDACTED] [REDACTED] lahir [REDACTED] 2019 (3 tahun) dan [REDACTED] [REDACTED] lahir tanggal [REDACTED] 2020 (2 tahun) minimal sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan ditambah kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun melalui Penggugat Rekonvensi;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya ;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara di tingkat pertama sejumlah Rp1.185.000,00 (satu juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 halaman Perkara No.41/Pdt.G/2022/PTA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada hari Jum'at tanggal 9 September 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1444 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Ilham Mushaddaq, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Supadi, M.H.**, dan **Drs. H. Shonhaji, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor 41/Pdt.G/2022/PTA.Smd tanggal 26 Agustus 2022 ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Drs. Mohamad Asngari**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding ;

Ketua Majelis

**Drs. H. Ilham Mushaddaq, S.H., M.H.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Dr. Drs. H. Supadi, M.H.**

**Drs. H. Shonhaji, M.H.**

Panitera Pengganti

**Drs. Mohamad Asngari.**

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Proses	Rp	130.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp	150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)			

Halaman 18 dari 18 halaman Perkara No.41/Pdt.G/2022/PTA.Smd



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)